



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 18 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PADA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat dan guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah, perlu adanya Perencanaan Kerja Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Gresik;
- b. bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, dan Pasal 5 ayat (1) Huruf h Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik, berbunyi Bupati selaku pemilik modal Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai kewenangan memberikan persetujuan/Pengesahan dan/atau penolakan atas Anggaran Tahunan PDAM, Laporan Keuangan Tahunan PDAM dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) perlu diimplementasikan;

- c. bahwa dengan mempertimbangkan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor : 700/DP.06/437.82.100/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan pada PDAM Kabupaten Gresik Tahun 2014, perlu ditindaklanjuti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknik Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 1986 Nomor Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10 Seri C sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 310);
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik Tahun 2014.

Pasal 2

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1) Neraca per 31 Desember 2014 terdiri dari :

a. Aktiva

- Aktiva Lancar : Rp. 19.540.042.407,00

- Aktiva Tetap : Rp. 115.882.554.501,00

Jumlah Aktiva Rp.135.422.596.908,00

Total Aktiva sebesar **Rp.135.422.596.908,00** (Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah).

b. Pasiva

- Kewajiban Jangka Pendek : Rp. 23.695.813.427,00

- Kewajiban Jangka Panjang : Rp. ,00

- Kewajiban Lain-lain : Rp. 16.050.466.323,00

- Ekuitas : Rp. 95.676.317.158,00

Jumlah Pasiva Rp.135.422.596.908,00

Total Pasiva sebesar **Rp.135.422.596.908,00** (Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah).

2) Anggaran Laba/(Rugi) Tahun 2014 terdiri dari:

a. Total Anggaran Pendapatan sebesar Rp.122.316.921.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

b. Total Anggaran Biaya sebesar Rp.105.505.933.000,00 (Seratus Lima Milyar Lima Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);

c. Perkiraan Laba/(Rugi) Usaha Sebelum Pajak Laba sebesar Rp.16.810.988.000,00 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- 3) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran (Cash Flow) Tahun 2014 terdiri dari:
- a. Total Anggaran Penerimaan sebesar Rp.118.099.963.000,00 (Seratus Delapan Belas Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);
 - b. Total Anggaran Pengeluaran sebesar Rp.116.076.244.000,00 (Seratus Enam Belas Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - c. Perkiraan Saldo Awal Kas sebesar Rp.6.136.047.335,00 (Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
 - d. Perkiraan Saldo Akhir Kas sebesar Rp.8.159.766.335,00 (Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- 4) Rencana Anggaran Investasi Tahun 2014 sebesar Rp.17.131.982.000,00 (Tujuh Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- 5) Tingkat keberhasilan perusahaan Tahun 2014.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tanggal 31 Mei 1999, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum; Tingkat keberhasilan PDAM Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014 ditinjau dari aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi direncanakan dengan nilai 64 dan masuk dalam kategori baik dengan perincian sebagai berikut:

1 Aspek Keuangan	Penilaian 0.65 dari bobot 45	Nilai 29
2 Aspek Oprasional	Penilaian 0.53 dari bobot 40	Nilai 21
3 Aspek Administrasi	Penilaian 0.92 dari bobot 15	Nilai 14
Jumlah		64

Pasal 3

Perincian Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) pada PDAM Kabupaten Gresik Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 7 Mei 2014

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 7 Mei 2014

**SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NAJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP.19551017 198303 1 005

